



**P U T U S A N**

**Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASFIAR EFENDI Als GOPE Bin M.ARIFIN**  
Tempat lahir : Pulau  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Mei 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.A.Rahman Saleh Rt.01 Rw.05 Desa Kumantan  
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS Dinas Kesehatan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 473/Pid.Sus/ 2018/PN.Bkn tanggal 11 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 473/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASFIAR EFENDI Als GOPE Bin M. ARIFIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASFIAR EFENDI Als GOPE Bin M. ARIFIN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic;

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah kaca pyrek;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) unit Hp Nokia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ASFIAR EFENDI Als GOPE Bin M. ARIFIN**,  
dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu  
rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa  
yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan  
alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi  
perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **ASFIAR EFENDI Als GOPE Bin M. ARIFIN** pada  
hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya  
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya pada  
waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Gedung lama bekas Rumah Sakit  
Ibnu Sina Jl. M. Yamin, SH Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau  
setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili,  
"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa menelepon Sdr. AZRO'I (DPO) yang berada di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar untuk meminta dicarikan narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. AZRO'I (DPO) dan melakukan transaksi dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. AZRO'I (DPO) menyerahkan 2 (dua) buah paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di dalam Gedung lama bekas Rumah Sakit Ibnu Sina Jl. M. Yamin, SH Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan cara menghisap menggunakan bong yang terbuat dari botol dan menggunakan seperangkat alat hisap kemudian kaca pirex dibakar dan selanjutnya shabu dihisap dan mengeluarkan asap dan dihembuskan kembali seperti orang merokok, setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bermain gitar dan minum tuak, kemudian datang saksi KHAMRY GUFRON, saksi MUNAWAR KHOLIS dan saksi ADITYA EKMAL PUTRA (masing-masing penyidik di SatNarkoba Polres Kampar) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang diduga sedang menggunakan narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan menemukan sejumlah barang bukti antara lain : 2 (dua) buah paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum untuk kompor, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih, selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. AZRO'I (DPO) sudah enam bulan lamanya dan sudah satu kali membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 97/IL.02.5106/ 2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penaksir/Penimbang pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bangkinang yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories / BPOM;
2. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, untuk barang bukti di Pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat 0,45 (nol koma empat lima) gram, untuk barang bukti di Pengadilan;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu adalah 0,27 (nol koma satu tiga) gram.

- Berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.08.18.K.426 tanggal 15 Agustus 2018 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram atas nama terdakwa ASFIAR EFENDI Als GOPE Bin M. ARIFIN Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **ASFIAR EFENDI Als GOPE Bin M. ARIFIN** pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Gedung lama bekas Rumah Sakit Ibnu Sina Jl. M. Yamin, SH Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa menelepon Sdr. AZRO'I (DPO) yang berada di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar untuk meminta dicarikan narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. AZRO'I (DPO) dan melakukan transaksi dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. AZRO'I (DPO) menyerahkan 2 (dua) buah paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di dalam Gedung lama bekas Rumah Sakit Ibnu Sina Jl. M. Yamin, SH Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan cara menghisap menggunakan bong yang terbuat dari botol dan

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan seperangkat alat hisap kemudian kaca pirex dibakar dan selanjutnya shabu dihisap dan mengeluarkan asap dan dihembuskan kembali seperti orang merokok, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bermain gitar dan minum tuak, kemudian datang saksi KHAMRY GUFRON, saksi MUNAWAR KHOLIS dan saksi ADITYA EKMAL PUTRA (masing-masing penyidik di SatNarkoba Polres Kampar) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang diduga sedang menggunakan narkoba jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan menemukan sejumlah barang bukti antara lain : 2 (dua) buah paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum untuk kompor, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih, selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. AZRO'I (DPO) sudah enam bulan lamanya dan sudah satu kali membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 97/IL.02. 5106/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penaksir/Penimbang pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bangkinang yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, dengan perincian sebagai berikut :

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories / BPOM;
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, untuk barang bukti di Pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat 0,45 (nol koma empat lima) gram, untuk barang bukti di Pengadilan;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu adalah 0,27 (nol koma satu tiga) gram.

- Berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.08.18.K.426 tanggal 15 Agustus 2018 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram atas nama terdakwa ASFIAR EFENDI Als GOPE Bin M. ARIFIN Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa **ASFIAR EFENDI Als GOPE Bin M. ARIFIN** pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Gedung lama bekas Rumah Sakit Ibnu Sina Jl. M. Yamin, SH Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili  
"tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri  
sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa menelepon Sdr. AZRO'I (DPO) yang berada di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar untuk meminta dicarikan narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. AZRO'I (DPO) dan melakukan transaksi dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. AZRO'I (DPO) menyerahkan 2 (dua) buah paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di dalam Gedung lama bekas Rumah Sakit Ibnu Sina Jl. M. Yamin, SH Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan cara menghisap menggunakan bong yang terbuat dari botol dan menggunakan seperangkat alat hisap kemudian kaca pirex dibakar dan selanjutnya shabu dihisap dan mengeluarkan asap dan dihembuskan kembali seperti orang merokok, setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bermain gitar dan minum tuak, kemudian datang saksi KHAMRY GUFRON, saksi MUNAWAR KHOLIS dan saksi ADITYA EKMAL PUTRA (masing-masing penyidik di SatNarkoba Polres Kampar) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang diduga sedang menggunakan narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan menemukan sejumlah barang bukti antara lain : 2 (dua) buah paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum untuk kompor, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Putih, selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. AZRO'I (DPO) sudah enam bulan lamanya dan sudah satu kali membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM, bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau yang menyatakan bahwa pada Urine milik terdakwa atas nama ASFIAR EFENDI Als GOPE Bin M. ARIFIN adalah Positif mengandung Narkoba jenis Met Amphetamin;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Khamry Gufon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jl. Sungai Kampar / Jl. M. Yamin Sh Kec. Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa berada didalam sebuah

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



gedung bekas rumah sakit Ibu sina Bangkinang sedang melakukan pesta Narkoba, mendapat informasi tersebut saksi dan rekan-rekannya langsung melakukan penyelidikan setibanya saksi digedung tersebut, saksi dan saksi Munawar Kholis langsung bergerak ke pintu belakang sedangkan saksi Aditya Ekmal Purta masuk melalui pintu depan, setibanya para saksi didalam gedung tersebut mendapati terdakwa sedang duduk diruang tengah, selanjutnya saksi langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi Aditya Ekmal Purta langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening disaku celana sebelahknan, dan Handphone merk Nokia selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening terdakwa mengaku barang tersebut milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Munawar Kholis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalah gunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jl. Sungai Kampar / Jl. M. Yamin Sh Kec. Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa berada didalam sebuah gedung bekas rumah sakit Ibu sina Bangkinang sedang melakukan pesta

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Narkoba, mendapat informasi tersebut saksi dan rekan-rekannya langsung melakukan penyelidikan setibanya saksi digedung tersebut, saksi dan saksi Khamry Gufron langsung bergerak ke pintu belakang sedangkan saksi Aditya Ekmal Purta masuk melalui pintu depan, setibanya para saksi didalam gedung tersebut mendapati terdakwa sedang duduk di ruang tengah, selanjutnya saksi Khamry Gufron langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi Aditya Ekmal Purta langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening disaku celana sebelahkanan, dan Handphone merk Nokia selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening terdakwa mengaku barang tersebut milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jl. Sungai Kampar / Jl. M. Yamin Sh Kec. Bangkinang Kab. Kampar;
- Bahwa penyebab terdakwa ditangkap karena menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pyrek dan 2 (dua) buah pipet, serta 1 (satu) unit Hp Nokia;

- Bahwa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik terdakwa yang beli dari Sdr. Azro'i di Desa Limau Manis pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 11.30 Wib seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara menghisap pakai bong ang terbuat dari botol dan menggunakan seperangkat alat hisao kemudian kaca pyrek dibakar;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah kaca pyrek;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) unit Hp Nokia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menelepon Sdr. Azro'i (Dpo) yang berada di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar untuk meminta dicarikan narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Azro'i (Dpo) dan melakukan transaksi dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,-

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. Azro'i (Dpo) menyerahkan 2 (dua) buah paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di dalam Gedung lama bekas Rumah Sakit Ibnu Sina Jl. M. Yamin, SH Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan cara menghisap menggunakan bong yang terbuat dari botol dan menggunakan seperangkat alat hisap kemudian kaca pirex dibakar dan selanjutnya shabu dihisap dan mengeluarkan asap dan dihembuskan kembali seperti orang merokok, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bermain gitar dan minum tuak, kemudian datang saksi Khamry Gufron, saksi Munawar Kholis dan saksi Aditya Ekmal Putra (masing-masing penyidik di SatNarkoba Polres Kampar) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang diduga sedang menggunakan narkoba jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan menemukan sejumlah barang bukti antara lain : 2 (dua) buah paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum untuk kompor, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih, selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Azro'i (Dpo) sudah enam bulan lamanya dan sudah satu kali membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asril, SKM, bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau yang menyatakan bahwa pada Urine milik

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa atas nama Asfiar Efendi Als Gope Bin M. Arifin adalah Positif mengandung Narkotika jenis Met Amphetamin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "Setiap Orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-



pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*Setiap Orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*Barang Siapa*” ;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” atau “*Barang Siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ASFIAR EFENDI Als GOPE Bin M. ARIFIN** adalah benar diri

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **ASFIAR EFENDI Als GOPE Bin M. ARIFIN** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menelepon Sdr. Azro'i (Dpo) yang berada di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar untuk meminta dicarikan narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Azro'i (Dpo) dan melakukan

halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. Azro'i (Dpo) menyerahkan 2 (dua) buah paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di dalam Gedung lama bekas Rumah Sakit Ibnu Sina Jl. M. Yamin, SH Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan cara menghisap menggunakan bong yang terbuat dari botol dan menggunakan seperangkat alat hisap kemudian kaca pirex dibakar dan selanjutnya shabu dihisap dan mengeluarkan asap dan dihembuskan kembali seperti orang merokok, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bermain gitar dan minum tuak, kemudian datang saksi Khamry Gufron, saksi Munawar Kholis dan saksi Aditya Ekmal Putra (masing-masing penyidik di SatNarkoba Polres Kampar) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang diduga sedang menggunakan narkoba jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan menemukan sejumlah barang bukti antara lain : 2 (dua) buah paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum untuk kompor, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih, selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Azro'i (Dpo) sudah enam bulan lamanya dan sudah satu kali membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asril, SKM, bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau yang menyatakan

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada Urine milik terdakwa atas nama Asfiar Efendi Als Gope Bin M. Arifin adalah Positif mengandung Narkotika jenis Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman dan karena penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yang untuk

halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **ASFIAR EFENDI Als GOPE Bin M. ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan KETIGA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Pecandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "*Korban Penyalahgunaan Narkotika*" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkoba tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkoba ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap pleedooi/ pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan

halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pemidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ASFIAR EFENDI Als GOPE Bin M. ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) buah kaca pyrek;
  - 2 (dua) buah pipet;
  - 1 (satu) unit Hp Nokia.dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **08 NOPEMBER 2018**, oleh **Hj.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H** dan **AHMAD FADIL,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **PRATIWI SUCI ROSALIN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MENI WARLIA,S.H.,M.H.**

**Hj.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.**

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

Panitera Pengganti,

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.





**METRIZAL**

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Bkn.